



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 10/HK.03.1/6401/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 10/HK.03.1/6401/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasidi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 6 Juni 2022 Nomor 22/PK.01-BA/6401/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 10/HK.03.1/6401/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNITPENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN PASER
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 yang dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,



Siti Suriyati

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER NOMOR
 10/HK.03.1/6401/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Abdul Qayyim Rasyid	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
2	M. Makbul	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
3	Arbain	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
4	Ahyar Rosidi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
5	Dyah Elly Kusriani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
6	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Ketua
7	Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,



Siti Suriyati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 10/
HK.03.1/6401/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER:

- A. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022 meliputi:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak eksternal dan internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS, dan KPPS;
 5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 6. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

7. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
8. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

B. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser untuk :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan Unit Pengendalian Gratifikasi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS dan KPPS;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 10/ HK.03.1/6401/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022:

1. melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser atau Pihak Ketiga lainnya.
2. memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus.
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser mensosialisasikan peraturan tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,

